

Analisis Yuridis Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan *Bancassurance* di Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada *Bancassurance*

Kris Widhianti¹, Yunita Reykasari²

- 1 Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail kriswidhianti18@gmail.com
- 2 Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Konsep dari *bancassurance* adalah bank sebagai perantara dalam membantu perusahaan asuransi sebagai penjangkauan pelanggan yang telah menjadi targetnya dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bancas-surance perlu dilakukan. Penerapan *bancassurance* dalam kenyataannya tidak serta merta selalu patuh terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tersebut dan memungkinkan adanya risiko kedepannya. Dalam pelaksanaan *bancassurance* memungkinkan adanya risiko operasional, hukum dan reputasi. Manajemen risiko dilakukan guna menghindari kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan mitigasi pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normatif. Mitigasi awal dalam pelaksanaan *bancassurance* yaitu dengan pemilihan mitra perusahaan asuransi yang tepat sesuai dengan keuntungan dan manfaat untuk dilakukannya kerjasama sampai pada rencana kerja dan persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas. Bank wajib memiliki prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada kegiatan *bancassurance* yang mencakup sistem dan prosedur serta kewenangan; identifikasi seluruh risiko yang melekat; metode pengukuran dan pemantauan risiko; metode pencatatan akuntansi; analisis aspek hukum; dan transparansi informasi kepada nasabah.

Keywords: Mitigasi, Manajemen Risiko, *Bancassurance*.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1947>

*Correspondensi: Kris Widhianti dan Yunita Reykasari

Email: kriswidhianti18@gmail.com,
yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

Received: 09-09-2023
Accepted: 18-10-2023
Published: 24-11-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The concept of *bancassurance* is that banks act as intermediaries in helping insurance companies reach their target customers with the aim of increasing market share. Financial Services Authority supervision of bancas-surance needs to be carried out. In reality, the implementation of *bancassurance* does not necessarily always comply with the Financial Services Authority Circular Letter Number 33/SEOJK.03/2016 and allows for future risks. The implementation of *bancassurance* allows for operational, legal and reputation risks. Risk management is carried out to avoid the possibility of these risks occurring. Therefore, the question arises about the role of the Financial Services Authority in mitigating the implementation of *bancassurance* in Indonesia. This research uses a statutory and conceptual approach with a normative juridical research type. The initial mitigation in implementing *bancassurance* is by selecting the right insurance company partner in accordance with the advantages and benefits for carrying out cooperation to the work plan and approval from the financial services authority as the supervisory institution. Banks are required to have written procedures to manage the risks inherent in *bancassurance* activities which include systems and procedures as well as authority; identification of all inherent risks; risk measurement and monitoring methods; accounting recording methods; analysis of legal aspects; and transparency of information to customers.

Keywords: Mitigation, Risk Management, *Bancassurance*.

Pendahuluan

Sistem perekonomian di Indonesia berhubungan erat dengan stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan meningkatkan efektifitas kebijakan moneter, kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengertian Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, n.d.). Tuntutan perkembangan yang semakin kompleks memberikan dampak yang begitu besar di pelayanan bank terutama guna memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat atau nasabah (Chen, 2019). Berbicara tentang perkembangan masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan, dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung puas dengan pelayanan bank, sementara masyarakat dengan tingkat ekonomi ke atas berpotensi selalu menuntut pelayanan yang lebih kompleks supaya bank memiliki nilai lebih sehingga nasabah tidak hanya sekedar menikmati keuntungan akan tetapi juga menuntut pemenuhan atas jaminan ketika mendapatkan musibah, oleh karena itu diharapkan senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal serta pemenuhan atas kebutuhan nasabah (Rashmi, 2021). Jaminan terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah bank dapat berupa asuransi yang kemudian dikenal dengan *bancassurance*.

Keberadaan *bancassurance* bermula dari berkembangnya keinginan nasabah yang menuntut atas suatu jaminan ketika mereka mendapatkan kerugian, jaminan tersebut berguna untuk rasa aman serta kepastian akan fasilitas kredit pinjaman yang dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu produk kegiatan usaha yang disediakan bank bagi para nasabahnya (Peng et al., 2017). Menurut (Tanta & Hartomo, 2020) dalam jurnalnya Analisis Efek *Bancassurance* Pada Efisiensi Dan Profitabilitas Bank menyatakan konsep dari *bancassurance* yaitu bank bertindak sebagai perantara yang membantu perusahaan asuransi untuk menjangkau pelanggan yang telah menjadi targetnya dengan tujuan meningkatkan pangsa pasarnya (Fadhila Putri Tanta, 2020). Dengan adanya hal ini, maka baik dari bank maupun perusahaan asuransi sama-sama diuntungkan. *Bancassurance* didefinisikan sebagai model distribusi asuransi dengan menjual produk asuransi melalui jaringan dari cabang-cabang yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya bank akan menawarkan produk bank dengan perlindungan asuransi kepada nasabahnya (Guillem, 2020).

Di Indonesia terdapat suatu lembaga yang mengawasi jalannya kinerja lembaga keuangan terutama dalam perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengawasi seluruh aktivitas perbankan termasuk *bancassurance*. Pengawasan terhadap *bancassurance* sangat penting dilakukan. Jiwasraya, adalah salah satu contoh lainnya Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri asuransi. Dalam pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan usaha perasuransian. Namun demikian, sebagaimana dikutip pada pasal sebelumnya yaitu pasal 7 huruf b bank masih diperbolehkan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan asuransi: "Selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum

dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Pemisahan kegiatan bank dan asuransi serta pembatasan pertanggungjawaban bank dilakukan dalam rangka menegakkan manajemen risiko itu sendiri. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), yang mana menyatakan dalam Ketentuan Umum bagian 4 "Dalam melakukan *bancassurance*, bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank".

Beberapa peneliti berfokus klaim *bancassurance* pada PT Astra Aviva life seperti pada jurnal yang menyatakan "pada prakteknya pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar (Rubio-Misas, 2022). Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri" (Ivana, 2017), peneliti lain dalam juga berfokus pada Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Terhadap Penggunaan Data Diri Nasabah Dalam *Bancassurance* Melalui Telemarketing (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta) yang menyatakan bahwa "Bank Tabungan Negara Kantor Pusat Jakarta sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun pada penerapannya terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 huruf d yang menyatakan bahwa adanya prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen. Dan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.05/2016 Tentang Saluran pemasaran produk Asuransi melalui kerja sama dengan Bank (*bancassurance*) pada pelaksanaan *Bancassurance* (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), n.d.). Dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan yaitu pada struktur hukum yaitu masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan budaya hukum adanya ketidak jujuran pada petugas bank dan petugas asuransi (Dua, 2019). Upaya dalam mengatasi hambatan yang ada baik dari strutur hukum yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan untuk semua karyawan mengenai perlindungan penggunaan data diri nasabah dan budaya hukum yaitu apabila terdapat ketidakjujuran oleh petugas maka bank BTN memberikan pengaduan/atau komplain dengan cara menghubungi Contact Center Bank." (Pambudi, 2018). Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan mitigasi pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mitigasi pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer yang digunakan yaitu

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, n.d.).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

Sedangkan untuk bahan sekunder yaitu

- a. Buku-buku, jurnal, makalah, artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kegiatan *bancassurance*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik normatif-kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, wawancara, serta analisa ilmiah akan disusun secara sistematis untuk kemudian dirangkai melalui kerangka paragraf yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pokok permasalahan dan menguraikan kealpaan maupun anomali hukumnya. Dengan bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, dan sistematisasi

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis tentang Manajemen Risiko Pada *Bancassurance*

Keuntungan bank dalam melakukan *bancassurance* adalah dalam rangka menambah diversifikasi produk dan meningkatkan pendapatan bank (*feebased income*) dengan mendapatkan komisi dari produk asuransi yang ditawarkan kepada nasabah bank (Śliwiński, 2021). Berkaitan dengan *bancassurance* dalam wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, pihaknya menerima beberapa pengaduan terkait dengan *misseling* dalam *bancassurance*. *Misselling* sendiri diartikan sebagai pembelian produk *bancassurance* yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat karena beberapa agen penjual kurang terbuka dan mengerti terkait dengan produk asuransi tersebut.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan aktivitas *bancassurance* dibagi menjadi 3 (tiga) model bisnis yaitu:

1. Referensi yang artinya Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Aktivitasnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Referensi dalam Rangka Produk Bank dan Referensi Tidak dalam Rangka Produk (Eybers, 2021).

2. Distribusi yang artinya Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi secara langsung kepada nasabah.
3. Integrasi yang artinya Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dan produk Bank.

Perbedaan dalam ketiga jenis model bisnis *bancassurance* tersebut terletak pada adanya klausula dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *bancassurance*, antara lain:

- a. Untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual; dan
- b. Untuk model bisnis integrasi produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank.

Penerapan dalam model bisnis integrasi, bank harus bertanggung jawab sebatas hanya produk bank saja didalamnya karena model bisnis ini bank menjual produk bank dengan produk asuransi menjadi satu kesatuan sebagai dampak modifikasi seolah-olah nasabah hanya membeli satu produk yang dikeluarkan oleh bank tetapi memiliki banyak fitur tambahan (Qian, 2020). Sesuai dengan hal tersebut yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak bank dari sisi pertanggungjawaban risiko. Berkaitan dengan risiko produk asuransi hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi mitra bank sesuai ketentuan diatas yang menyatakan bahwa perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak bank sepakat dalam hal sebagai agen penjual produk asuransi dalam wilayah pasar yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), yang mana menyatakan dalam Ketentuan Umum bagian 4 "Dalam melakukan *bancassurance*, bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank." Produk asuransi merupakan produk milik perusahaan asuransi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi dan manfaat yang diterima perusahaan asuransi jauh lebih besar dibandingkan Bank sehingga risiko terkait produk tersebut tentu lebih besar ditanggung oleh perusahaan asuransi (Rashmi, 2023). *Bancassurance* berbeda dengan asuransi pada umumnya terdapat pihak yang melakukan pemasaran terhadap polis yang akan dibeli oleh konsumen *bancassurance*. Hubungan hukum antara bank dan perusahaan asuransi hanya sebatas hubungan keagenan atau *sales representative*. Memimalisir suatu risiko adalah tujuan dari manajemen risiko itu sendiri sehingga dengan adanya manajemen risiko menahan kerugian besar yang akan terjadi masa depan (Sultana, 2023). Dampak dari risiko dalam *bancassurance* yaitu risiko hukum, risiko operasional dan risiko reputasi. Risiko hukum muncul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung didalamnya serta lemahnya

suatu perikatan atau syarat sah kontrak yang tidak terpenuhi. Sedangkan dalam risiko operasional muncul karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dan dalam risiko reputasi timbul karena kualitas produk dan layanan yang buruk. Maka manajemen risiko dirancang sedini mungkin bisa memberikan kepastian dalam perencanaan guna menghindari fluktuasi yang mungkin terjadi (Wang, 2023). Dalam hal ini risiko *bancassurance* tidak terjadi secara langsung dan seketika itu, melainkan bertahap dan apabila tidak ditangani dengan serius akan mengakibatkan adanya kerugian dalam bank, hilangnya kepercayaan dari nasabah serta penurunan jumlah nasabah bisa juga adanya gugatan terhadap bank di pengadilan adalah risiko yang memungkinkan akan terjadi (Hamdi, 2023). Bank sebagai penyalur dalam kegiatan *bancassurance* harus memiliki prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik (Evlakhova, 2022). Tujuan dari adanya prinsip kehati-hatian guna menjaga kesehatan dan keamanan lembaga kaitannya dengan perlindungan nasabah yang mengalami kerugian yang ditimbulkan dari lembaga keuangan (Sakti & Ahmad, 2023). Dan dalam kegiatan pengelolaan dan penerapan *bancassurance* harus memfokuskan pada tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sebagai bentuk upaya dari peningkatan mutu pengelolaan perbankan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berlandaskan pada 5 (lima) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Petanggungjawaban, Indenpendensi, Kewajaran (Arbaina, 2012). Pada prakteknya prinsip *Good Corporate Governance* dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi atas potensi kerugian yang kemungkinan dapat terjadi sekaligus jalan keluar yang dapat ditempuh yang merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan membawa kestabilan investasi jangka panjang.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mitigasi Manajemen Risiko dan Pengawasan Pelaksanaan *Bancassurance*

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan mengeluarkan peraturan terkait dengan kegiatan *bancassurance* didalam berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016. Beberapa kriteria dan persyaratan yang harus ditempuh hingga sampai pada proses kerjasama *bancassurance* berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 dalam huruf B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance* yaitu:

“Bank melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam *bancassurance* dengan memenuhi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank memastikan perusahaan asuransi yang dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah (Donetskova, 2022);

- b. Bank memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi;
- c. Bank mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama dalam hal:
 1. perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. perusahaan asuransi mitra Bank mengalami penurunan reputasi yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank; dan/atau
 3. Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Bank untuk menghentikan kerja sama *bancassurance* berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Dalam hal Bank mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank:
 - a.) menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama dimaksud; dan
 - b.) menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan;
- e. Dalam hal produk yang dipasarkan berupa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) antara lain unit link, Bank memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank memenuhi persyaratan (Agrawal, 2022):
 - a.) telah memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - b.) mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank yang bersumber dari investasi PAYDI; dan (Pallavi, 2022)
 - c.) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal, profesional, dan independen.”

Proses *due diligence* tersebut adalah mitigasi awal dalam pelaksanaan kerjasama *bancassurance* yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan asuransi agar tidak terjadi risiko kedepannya (Deepa, 2020). Untuk selanjutnya prosedur pengelolaan risiko dari rencana *bancassurance* sendiri terkait *bancassurance* diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum yang menyatakan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, n.d.):

Pasal 7:

- (1.) Bank wajib memiliki prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk bank.
- (2.) Kebijakan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya mencakup:
 - a.) Sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk bank;
 - b.) Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk bank;

- c.) Metode pengukuran dan pemantauan risiko pada produk bank;
- d.) Metode pencatatan akuntansi untuk produk bank;
- e.) Analisis aspek hukum produk bank; dan
- f.) Transparansi informasi kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kebijakan pengelolaan prosedur berperan penting dalam kerjasama *bancassurance* guna menghindari risiko yang muncul kedepannya (Devi, 2020). Integritas bersama antara pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pihak bank dan perusahaan asuransi sebagai pelaksana dapat menegakkan manajemen risiko itu sendiri dalam kegiatan *bancassurance* (Samal, 2019). Selanjutnya prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berkaitan dengan mitigasi dalam pelaksanaan *bancassurance* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM), n.d.). Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan teori perlindungan hukum dan yang mana menjelaskan ada 2 (dua) upaya dalam melakukan pengawasan dan mitigasi *bancassurance* yaitu:

a.) Preventif

Upaya preventif melakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara *bancassurance* baik itu pihak bank maupun perusahaan asuransi untuk melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *bancassurance*, keterbukaan dan transparansi informasi kepada konsumen *bancassurance*, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen *bancassurance*; dan penanganan pengaduan dan penyelesaian yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan *bancassurance*.

b.) Represif

Proses pengawasan otoritas Jasa keuangan dalam pelaksanaan *bancassurance* yang dilakukan oleh pihak bank serta asuransi dengan:

- 1.) Bank menyusun Laporan Berkala kegiatan *bancassurance* secara bulanan atau triwulanan untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk di analisa lebih lanjut.
- 2.) Melakukan penanganan terhadap pengaduan konsumen terkait *bancassurance*.
- 3.) Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pengaduan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
- 4.) Melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan perilaku pasar terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat.
- 5.) Mendorong terbentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi *choice of forum*

- 6.) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang LAPS SJK untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Dalam kegiatan *bancassurance* tersebut tentunya melibatkan konsumen/nasabah sebagai pihak yang membeli produk *bancassurance*. Hak-hak nasabah/konsumen tersebut haruslah dilindungi, maka dari itu kontribusi Otoritas Jasa Keuangan harus ada sebagai lembaga pengawas kegiatan tersebut. Pelanggaran terhadap kegiatan *bancassurance* haruslah dilakukan penanganan dan penyelesaian secara efektif dan efisien. Pengenaan sanksi yang tepat yaitu sanksi administrasi terhadap pelanggar pelaksanaan *bancassurance* harus memberikan efek jera maka dari itu pengawasan terhadap kegiatan *bancassurance* harus lebih ditingkatkan

Simpulan

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mitigasi manajemen risiko pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat penting didalamnya terutama dalam pengawasan *bancassurance*. Mitigasi awal dalam pelaksanaan *bancassurance* yaitu dengan pemilihan mitra perusahaan asuransi yang tepat sesuai dengan keuntungan dan manfaat untuk dilakukannya kerjasama sampai pada rencana kerja dan persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas. Bank wajib memiliki prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada kegiatan *bancassurance* hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum yang mencakup sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk; identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk; metode pengukuran dan pemantauan risiko pada produk; metode pencatatan akuntansi untuk produk; analisis aspek hukum produk; dan transparansi informasi kepada nasabah. Dan untuk upaya represifnya bank yang melakukan *bancassurance* menyusun laporan berkala *bancassurance*, melakukan penanganan, pemantauan, pemeriksaan terhadap pengaduan konsumen terkait *bancassurance*, mendorong terbentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi choice of forum. *Bancassurance* diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis model bisnis berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 yaitu referensi, distribusi dan integrasi. Perbedaan dari ketiga model bisnis tersebut yaitu terletak pada klausula pertanggungjawaban terhadap risiko kerugian. Dalam model bisnis referensi dan distribusi segala risiko ditanggung oleh pihak asuransi, dan untuk model bisnis integrasi bank hanya bertanggungjawab sebatas produk bank saja. Penerapan manajemen risiko dalam *bancassurance* menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 lebih menguntungkan bagi pihak bank dari sisi pertanggungjawaban risiko, mitigasi risiko *bancassurance* tersebut ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tidak menutup kemungkinan jaminan terhadap risiko muncul kedepannya akibat dari inkompetensi dari pihak bank. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 ini belum sepenuhnya mengikat pihak-pihak yang terlibat didalamnya baik itu perusahaan asuransi atau pihak bank karena anggapan bahwa Surat Edaran adalah kebijakan yang mendukung pelaksanaan *bancassurance* dalam manajemen risiko dan *bancassurance* sendiri telah

berlangsung cukup lama dan dioperasikan hampir keseluruhan bank di Indonesia, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan haruslah lebih meningkatkan kembali pengawasan kegiatan *bancassurance* serta melakukan tindakan pengenaan sanksi yang tepat terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan *bancassurance*.

Daftar Pustaka

- Agrawal, R. (2022). Perception of customers splurging the prospects of bancassurance: evidence from Indian banking firms. *International Journal of Management Practice*, 15(4), 488–510. <https://doi.org/10.1504/IJMP.2022.10044254>
- Arbaina, E. S. (2012). *Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia*.
- Chen, T. J. (2019). Marketing channel, corporate reputation, and profitability of life insurers: evidence of bancassurance in Taiwan. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*, 44(4), 679–701. <https://doi.org/10.1057/s41288-019-00137-7>
- Deepa. (2020). A study of consumer behavior towards bancassurance and their issues affecting branch activation. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 1655–1664.
- Devi, P. P. (2020). Bancassurance and its antecedents to customer buying intentions. *AIP Conference Proceedings*, 2207. <https://doi.org/10.1063/5.0000298>
- Donetskova, O. Y. (2022). The State of the Russian Bancassurance Market. *Finance: Theory and Practice*, 26(5), 233–246. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2022-26-5-233-246>
- Dua, P. (2019). An overview and significance of different bancassurance schemes launched for financial inclusion in India. *International Journal of Management*, 10(6), 275–286. <https://doi.org/10.34218/IJM.10.6.2019.027>
- Evlakhova, Y. S. (2022). Russian bancassurance Perspectives: From Path Dependence to Ecosystem. *Finance: Theory and Practice*, 26(3), 33–49. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2022-26-3-33-49>
- Eybers, S. (2021). Responsible Data Sharing in the Digital Economy: Big Data Governance Adoption in Bancassurance. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 173, 379–394. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4305-4_29
- Guillem, M. A. L. (2020). The customer orientation service of spanish brokers in the insurance industry: The advisory service of the insurance distribution channel bancassurance. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12072970>
- Hamdi, Z. S. (2023). THE IMPACT OF MERGERS & ACQUISITIONS ON BANCASSURANCE & ON THE MARKET SHARE OF JORDANIAN BANKS. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1540>
- Ivana, D. B. (2017). *Pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance di PT. Astra Aviva Life*.
- Pallavi, D. R. (2022). A study on bancassurance products and is implementation in India in a vide perspective. *AIP Conference Proceedings*, 2393. <https://doi.org/10.1063/5.0074252>

- Pambudi, B. S. (2018). *Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Terhadap Penggunaan Data Diri Nasabah Dalam Bancassurance Melalui Telemarketing*. Universitas Brawijaya.
- Peng, J. L., Jeng, V., Wang, J. L., & Chen, Y. C. (2017). The impact of bancassurance on efficiency and profitability of banks: Evidence from the banking industry in Taiwan. *Journal of Banking & Finance*, 80, 1–13.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM). (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (n.d.).
- Qian, M. (2020). Research on the social sustainability of China's bancassurance. *Revista de Cercetare Si Interventie Sociala*, 68, 179–187. <https://doi.org/10.33788/rcis.68.12>
- Rashmi. (2021). Analysis of Digitization, IOT and Block chain in Bancassurance. *Proceedings of International Conference on Technological Advancements and Innovations, ICTAI 2021*, 506–509. <https://doi.org/10.1109/ICTAI53825.2021.9673198>
- Rashmi. (2023). Impact of Bancassurance on Banking-Insurance Sector in India. *Economic and Political Weekly*, 58(14), 14–18.
- Rubio-Misas, M. (2022). Bancassurance and the coexistence of multiple insurance distribution channels. *International Journal of Bank Marketing*, 40(4), 724–745. <https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2021-0129>
- Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia:(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Samal, A. (2019). Impact of bancassurance on financial performance of private commercial banks in India. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(6), 2027–2034. <https://doi.org/10.35940/ijeat.F1300.0986S319>
- Śliwiński, A. (2021). Risk factors affecting bancassurance development in Poland. *Risks*, 9(7). <https://doi.org/10.3390/risks9070130>
- Sultana, N. (2023). An Exploration of Bancassurance: Standpoints of Banks, Insurance Companies and Customers in Bangladesh. *2023 4th International Conference for Emerging Technology, INCET 2023*. <https://doi.org/10.1109/INCET57972.2023.10169976>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). (n.d.).
- Tanta, F. P., & Hartomo, D. D. (2020). Analisis Efek Bancassurance Pada Efisiensi Dan Profitabilitas Bank. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Journal of Business and Management)*, 20(2).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (n.d.).

Wang, L. (2023). The Impact of Bancassurance Interaction on the Adoption Behavior of Green Production Technology in Family Farms: Evidence from China. *Land*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/land12050941>